

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara harfiah manusia lahir mempunyai rasa akan saling mengenal lawan jenisnya. Selain itu juga manusia senang bergaul dengan manusia yang lainnya dalam satu wadah hingga sekarang yang biasa disebut dengan masyarakat. Dalam bertambahnya usia, manusia harus paham bahwa berhubungan dengan orang lain dapat dilakukan dengan bebas akan tetapi tidak boleh berbuat semaunya. Seperti yang dikatakan oleh Grotius, bahwa manusia dalam berkelompok atau berbaur dengan masyarakat dikarenakan mereka mempunyai intuisi yang menumbuhkan rasa untuk berhubungan bersama manusia lain, yang disebut *gregariousness*.¹

Dalam memenuhi kebutuhan fitrahnya, manusia dapat melangsungkan pernikahan guna membentuk keluarga dan keturunan. Indonesia telah memberikan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang kemudian disebut dengan UU Perkawinan. Dalam menjalankannya telah diatur batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yakni minimal mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.² Calon mempelai melakukan dispensasi yang diajukan ke PA (Pengadilan Agama) setempat bagi yang beragama muslim atau Islam dan ke PN (Pengadilan Negeri) bagi yang non-muslim oleh orang

¹ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga (Medan: USU Press, 2013), halaman 17.

² Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan.

tua, andaikan bakal mempelai masih belum menggenapi syarat pembatasan usia perkawinan, serta diharuskan dengan alasan yang sangat mendesak kemudian juga disertai bukti pendukung yang cukup.³

Pada Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan dimana minimal usia melangsungkan perkawinan ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Apabila ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencukupi ketentuan umur pada Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan tetap diperbolehkan demi kemaslahatan.⁴ Apabila ingin melangsungkan perkawinan di bawah ketentuan Ayat (1) tersebut, orang tua diperbolehkan meminta permohonan dispensasi untuk calon mempelai kepada PA atau PN dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup oleh UU Perkawinan ialah ketika calon mempelai tidak memiliki pilihan lain serta harus melangsungkan perkawinan dengan terpaksa kemudian juga harus melampirkan bukti pendukung yang cukup.⁵ Akan tetapi, dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai juga dapat ditolak oleh pengadilan yang berwenang tergantung alasan yang diajukan. Setelah diperiksa ditemukan kedapatan hal-hal lain yang membolehkan untuk tidak dilakukan perkawinan di bawah usia ketentuan Undang-Undang.

³ Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.

⁴ Hasriani, “*Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 3.

⁵ *Opcit*, Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.

Guna membentuk keharmonisan pernikahan tidak dapat diciptakan dengan mudah. Maka Negara turut hadir dengan memberikan batas usia melangsungkan perkawinan pada UU Perkawinan. Hal ini ditujukan agar pasangan calon mempelai menjalani kehidupan pernikahan dengan kematangan berfikir, kemandirian hidup, dan kemampuan menafkahi. Calon mempelai juga harus siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Undang-undang hadir bertujuan pula agar mencegah perceraian akibat perkawinan dini akibat mental calon mempelai yang belum matang.⁶

Perempuan dibawah usia 20 tahun sangat rentan dan banyak memiliki resiko persalinan. Dampak yang dimunculkan ketika kehamilan yakni berupa komplikasi seperti *preeklamsi*, *abortus*, dan *partus* yang terjadi pada usia dini. Begitu juga dengan tingkat kematian yang terjadi pada perempuan yang sedang hamil serta melahirkan dibawah usia 20 tahun yang mencapai angka 2 sampai 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan resiko kematian maternal yang terjadi pada usia 20 sampai 29 tahun.⁷ Begitu juga dengan calon mempelai laki-laki yang diberikan batas usia melakukan perkawinan, yakni minimal usia 19 tahun. Hal ini ditujukan semata agar calon mempelai laki-laki lebih siap bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya ketika sudah sudah menikah.

Negara memberikan tugas untuk memeriksa perkara sesuai perundang-undangan berlaku kepada PA (Pengadilan Agama) agar menangani kasus

⁶ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 62.

⁷ Karlin Abduraradjak, dkk. *Karakteristik Kehamilan dan Persalinan Pada Usia <20 Tahun di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2014*. Jurnal e-Clinic (eCI). Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 2.

permohonan dispensasi kawin untuk warga negara yang beragama Islam, sedangkan permohonan dispensasi kawin warga negara non-muslim diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menurut data Unicef Indonesia (2020b) menunjukkan bahwa Indonesia ialah negara nomor 2 di Asia Tenggara setelah Kamboja dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi.⁸ Indonesia mengalami peningkatan pernikahan dini yang sangat signifikan di masa pandemi. Sejumlah 34.000 pada bulan Januari sampai Juni 2020 telah tercatat permohonan dispensasi pernikahan dini yang telah diajukan, 97% diantaranya dikabulkan oleh Pengadilan. Berbeda dengan tahun 2019 yang hanya terdapat 23.700 permohonan.⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 terdapat 27 permohonan, tahun 2020 terdapat 111 permohonan, dan di tahun 2021 terdapat 112 permohonan.¹⁰

Faktor lain yakni kecenderungan penggunaan media elektronik dan internet di masa yang serba online membuat anak dapat terjebak pada konten atau unggahan yang berbau pornografi dan pergaulan bebas, yang menyebabkan rusaknya moral anak dan mereka mempraktikkan apa yang mereka lihat kepada pasangan. Hal ini banyak memicu kehamilan di luar nikah

⁸ Elga Andina, *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIII, No.4, 2021, hlm. 14.

⁹ Yosepha Pusparisa, *Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini>. Diakses pada 27 September 2021.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangkalan*, diakses dari http://sipp.pa-bangkalan.go.id/list_perkara, pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 16.00 WIB.

dan akhirnya dinikahkan oleh orang tua secara terpaksa walaupun anak sedang dibawah umur 19 tahun dan belum menggapai batas usia minimum melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan di UU Perkawinan.

Dikarenakan pula pemberian dispensasi perkawinan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dengan alasan guna mencegah hal yang tidak diinginkan di lain waktu pada pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan demi penegakan hukum.

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan, apabila terjadi penyimpangan usia dapat dilakukan permohonan dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” dengan kata lain keadaan calon mempelai yang tidak memungkinkan, tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Akan tetapi tiada dijelaskan norma apa saja yang diperbolehkan untuk menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Hal ini menjadi multitafsir dalam membuat *ratio decidendi* oleh hakim. Hal ini menarik peneliti untuk mengangkat judul **“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN SANGAT MENDESAK DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengaca dari penjelasan di atas, permasalahan yang ingin ditulis ialah:

1. Bagaimana makna “alasan sangat mendesak” dan bukti yang cukup Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menurut pandangan hakim dalam memberikan

pertimbangan penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan?

2. Apakah *ratio decidendi* penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan peneliti yakni:

1. Guna memperoleh kejelasan makna “alasan sangat mendesak” dan bukti yang cukup Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menurut pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Guna memperoleh kejelasan kesesuaian *ratio decidendi* penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum perdata di bidang perkawinan, terkhusus mengenai aspek permohonan dispensasi kawin, selain itu menambah karya ilmiah dalam perkembangan hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kerangka acuan bagi pembaca selanjutnya dan pemahaman mendasar bagi masyarakat tentang perkawinan di bawah umur minimum serta permohonan dispensasi kawin selaras terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.5 Keaslian

Dari segi relevan atau tidaknya penelitian yang dilakukan serta perbedaan dan persamaan pada penelitian sebelumnya, ada beberapa poin yang relevan dengan topik penelitian yang penulis pilih, antara lain:

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Peneliti	Judul Penelitian Sebelumnya	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian Ini
Teuku Rulianda Zhafirin	“Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY)”. ¹¹	Skripsi ini membahas terkait dengan penyebab permohonan dispensasi kawin dibawah umur dan dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan.	Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan agar berdasarkan pasca berlakunya UU

¹¹ Teuku Rulianda Zhafirin, Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY), dikutip dari

			perkawinan yang baru serta adanya ambiguitas terkait alasan sangat mendesak Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.
Mila Mertiana	“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B. ¹²	Skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan dampak positif negative munculnya pernikahan di bawah umur.	Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan serta dampak yang dimunculkan.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/14091/1/SKRIPSI%20TENGKU%20RULIAND%20ZHAFIRIN.pdf> (diunduh pada 25 September 2021).

¹² Mila Mertiana, Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B, dikutip dari <http://repository.uinjambi.ac.id/1501/1/shk162117%20Pertimbangan%20Hakim%20Dalam%20Memberikan%20Dispensasi%20Nikah%20di%20Pengadilan%20Agama%20Sengeti%20Kelas%201B%20lampiran-lampiran%20Data%20informan%2C%203%20kasus%20penetapan%2C%20Foto%20riset%2C%20Curriculum%20Vitae%2C%20Surat%20telah%20melakukan%20riset.pdf> (diunduh pada 25 September 2021).

Syamsuri, Sulistyow ati, dan Iskandar Wibawa	“Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus”. ¹³	Jurnal ini membahas tentang kesenjangan pertimbangan hakim di PA Kudus dalam memberikan pertimbangan penetapan permohonan dispensasi kawin.	Jurnal ini bermanfaat bagi peneliti terkait penolakan permohonan dispensasi kawin untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur.
--	---	---	---

Sebuah penelitian akan lebih mempunyai kecermatan dan ketelitian jikalau mengacu terhadap beberapa penelitian lain yang relevan sebagai bahan perbandingan terhadap pembahasan yang akan ditulis. Kesamaan dari ketiga penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas mengenai perkawinan di bawah umur usia 19 tahun. Sedangkan perbedaan penelitian yang relevan dengan tulisan peneliti yang berjudul *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin

¹³ Syamsuri, dkk, Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus, Dikutip dari <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/download/5558/2326> (diunduh pada 25 September 2021).

Dengan Alasan Sangat Mendesak Di PA Bangkalan ini ialah sebagai berikut:

1. Teuku Rulianda Zhafirin, FH UMSU Medan, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY)”.

Skripsi ini membahas terkait dengan penyebab permohonan dispensasi kawin dan alasan dikabulkan permohonan oleh Hakim PA. Sedangkan penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan *ratio decidendi* hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak di PA Bangkalan berdasarkan aturan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.

2. Mila Mertiana, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B”.

Skripsi ini membahas terkait dengan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan dampak positif negative munculnya pernikahan di bawah umur. Sedangkan penelitian ini membahas terkait dengan *ratio decidendi* hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak di Pengadilan Agama Bangkalan.

3. Syamsuri, Sulistyowati, dan Iskandar Wibawa, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang berjudul “Disparitas Pertimbangan

Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus”.

Jurnal ini membahas tentang disparitas pertimbangan hakim pada pada Pengadilan Agama Kudus. Sedangkan penelitian ini membahas tentang *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak di Pengadilan Agama Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian bersifat ilmiah. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “*penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai tolak ukur perilaku masyarakat sehubungan dengan apa yang dianggap tepat*”.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai bagaimana hukum adanya permohonan dispensasi kawin yang

¹⁴ Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016. hlm. 124.

dikabulkan oleh PA Bangkalan dengan alasan sangat mendesak yang tidak sesuai dengan maksud UU Perkawinan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan, diantaranya yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum dilakukan dengan fokus pada rule of law mengenai permasalahan hukum yang ditangani.¹⁶
- b. Pendekatan konsep (Conceptual Approach) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktri-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian

¹⁵ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008), hlm. 96.

¹⁶ Opcit, hlm 132.

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

- c. Pendekatan kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana penerapan aturan yang dibuat dalam praktik dengan mempelajari kasus-kasus untuk mendapatkan gambaran tentang dampak aspek standarisasi aturan terhadap tata kelola praktik hukum dan menggunakan hasil analisis sebagai masukan untuk penjelasan hukum.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji fakta hukum terkait dispensasi kawin dan penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.
- d. Pendekatan politis yakni penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian sebuah *ratio decidendi* hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin yang mana dalam pada saat mengajukan permohonan, pemohon diharuskan membawa alasan yang sangat mendesak seperti aturan pada Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (2) tidak dijelaskan alasan apa yang termasuk dalam alasan sangat mendesak.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengkaji terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 146.

Apabila seorang peneliti menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang *relevan* dan *esensial*, selanjutnya akan ditentukan isu hukumnya. Penentuan isu hukum diperlukan informasi yang bersifat umum agar memperoleh orientasi terhadap situasi yang terbaik melalui penelaahan terhadap bahan hukum sekunder. Melalui bantuan hukum sekunder tersebut isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam. Disamping itu penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dapat diidentifikasi bahan hukum yang diperlukan.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama berupa perundang-undangan, laporan resmi penetapan hakim tentang dispensasi kawin.¹⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: 1) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, thesis, disertasi hukum. 2) kamus-kamus hukum. 3) jurnal-jurnal hukum. 4) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum

¹⁸ Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 96.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 181.

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kitab Al-Qur'an dan Hadist, kamus, ensiklopedi, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

Kegunaan bahan hukum sekunder ialah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non-hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan non-hukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Hlm. 33-37.

²¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h, 54.

tersebut amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.²²

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan putaka atau yang disebut dengan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari kepustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- c) Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- d) Menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

1.6.5 Metode Pengelolaan Bahan Hukum

²² Zainuddin, Metode Penelitian Ilmu Hukum, h, 54.

Pengelolaan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan bahan hukum demikian disebut sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut sistematis yang dilakukan secara logis dengan cara mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²³

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian ini disusun, di analisis kemudian diuraikan secara perspektif. Analisis perspektif ini mempunyai tujuan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dikaji. Argumentasi disampaikan penulis dengan tujuan menjabarkan preskripsi atau penelitian tentang salah atau benar serta apa yang harus sesuai dengan

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

undang-undang tentang fakta hukum atau fakta yang merupakan hasil penelitian.

Analisis bahan hukum diawali dengan kegiatan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi skripsi online dengan pengumpulan bahan di internet melalui sumber yang terpercaya khususnya skripsi dan jurnal yang membahas tentang alasan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode deduktif.

Setelah mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan pandangan hukum terhadap adanya kekaburan hukum yang belum ada penjelasan mengenai alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup pada Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, kemudian dilakukannya analisis yang bersifat perskriptif yaitu menganalisis suatu peristiwa atau fakta hukum dengan memberikan penilaian baik atau buruk atau menurut undang-undang tentang suatu peristiwa atau fakta hukum sebagai hasil penelitian. Penelitian ini akan memberikan sebuah kejelasan bagaimana seharusnya hukum pidana positif melihat adanya fenomena kasus seperti ini dan hukuman seperti apa yang tepat diberikan pada pemohon agar tidak menganggap dispensasi kawin mudah dilakukan dengan alasan yang mudah pula.